



PUTUSAN

Nomor 115 / Pid.Sus / 2023 / PN. Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Matiman Alias Cak Mat Bin Suwito;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Gembongan, Rt/R 031/008, Ds.
Gembongan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Puryadi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Aspol SPND No.31 RT.029 RW.008 Desa Sumbertebu, kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 115 / Pid.Sus / 2023 / PN. Mjk tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 115 / Pid.Sus / 2023 / PN. Mjk tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MATIMAN Alias CAK MAT Bin SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang melakukan pernafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis metamfetamine dengan berat bersih 0,761 gram
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening.
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081553731256.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone merek "samsung" warna hitam.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **MATIMAN Alias CAK MAT Bin SUWITO** bersama-sama dengan saksi **ANDI SUSILO Alias BAWON Bin SUMARNO** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Raya Gembongan RT 031 RW 008 Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa menghubungi saksi **IMRON WIDAYAT Bin TOMPO** (dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkotika jenis *metamfetamine*, selanjutnya pukul 16.00 WIB di sebuah warung termasuk Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, terdakwa membayar pesanan tersebut kepada saksi **IMRON WIDAYAT** dengan cara *transfer* melalui **BRILink** ke Rekening Bank **BCA** Nomor 0500375199 atas nama **PURWANINGSIH YULI SUBEKTI** sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi **IMRON WIDAYAT** di Dusun Ketapangrejo RT. 007 RW. 003 Desa Ketapangkuning Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, saksi **ANDI SUSILO** atas permintaan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis *metamfetamine* kepada saksi **IMRON WIDAYAT** sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis *metamfetamine* dengan berat sekira 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di Jalan Raya Gembongan RT 031 RW 008 Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, pada saat terdakwa bersama dengan saksi **ANDI SUSILO** dilakukan upaya paksa oleh saksi **MASNURUL SYAIFUDIN** dan saksi **BAGUS DWI YUNIARTO** yang disaksikan oleh saksi **SUPRAPNO** selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis *metamfetamine* dengan berat bersih 0,761 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merek "samsung" warna hitam yang seluruhnya diakui milik terdakwa.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00209/NNF/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00249/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 4 (empat) kali membeli narkotika jenis *metamfetamine* kepada saksi IMRON WIDAYAT sejak tahun 2022 dengan tujuan sebagian untuk dijual dengan mendapatkan keuntungan dikonsumsi untuk diri sendiri. Adapun terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUSILO dalam mengedarkan narkotika jenis *metamfetamine* tersebut sejak bulan Desember 2022, yang telah menjual kepada Sdr. IWAN Alias TELEK, Sdr. ANDIKA, Sdr. GONDO, dan Sdr. JARI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis *metamfetamine* tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi serta tidak dilengkapi dengan surat dari dokter.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **MATIMAN Alias CAK MAT Bin SUWITO** bersama-sama dengan saksi ANDI SUSILO Alias BAWON Bin SUMARNO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Raya Gembongan RT 031 RW 008 Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di Jalan Raya Gembongan RT 031 RW 008 Desa Gembongan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, pada saat terdakwa bersama dengan saksi ANDI SUSILO dilakukan upaya paksa oleh saksi MASNURUL SYAIFUDIN dan saksi BAGUS DWI YUNIARTO yang disaksikan oleh saksi SUPRAPNO selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis *metamfetamine* dengan berat bersih 0,761 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merek "samsung" warna hitam yang seluruhnya diakui milik terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00209/NNF/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00249/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,761 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
- Golongan I jenis *metamfetamine* tersebut serta tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi serta tidak dilengkapi dengan surat dari dokter.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASNURUL SYAIFUDIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Gembongan Ds. Gembongan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat diamankan telah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram, disimpan dibawah tikar tempatnya duduk, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening ada di samping tempatnya duduk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kontak 081553731256;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Sdr. Imron Widayat bin Tompo dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menyuruh Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo untuk mengambil sabu tersebut di rumah Sdr. Imron Widayat bin Tompo sebanyak 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut dari 1 (satu) gram nya, sebagian dikonsumsi dan sebagiannya lagi diberikan kepada Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAGUS DWI YUNIARTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Gembongan Ds. Gembongan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat diamankan telah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram, disimpan dibawah tikar tempatnya duduk, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ada di samping tempatnya duduk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kontak 081553731256;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Sdr. Imron Widayat bin Tompo dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menyuruh Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumarno untuk mengambil sabu tersebut di rumah Sdr. Imron Widayat bin Tompo sebanyak 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut dari 1 (satu) gram nya, sebagian dikonsumsi dan sebagiannya lagi diberikan kepada Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumarno;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANDI SUSILO als BAWON bin SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi juga telah ditangkap oleh pihak BNN pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, didalam rumah di Jl. Raya Gembongan RT.031 RW.008 Ds. Gembongan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas BNN, Saksi sedang berdiri di depan pintu kandang ayam yang terletak di tempat tinggal Terdakwa, sehingga saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak BNN dan menemukan barang bukti sabu dan pada diri saksi diamankan 1 (satu) unit handphone merk Readmi type Pocopon warna hitam dengan nomor kontak 082140483851;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari Sdr. Imron Widayat bin Tompo dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan saksi yang disuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dari Sdr. Imron Widayat bin Tompo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mengambil sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, lalu Saksi berangkat ke Dsn. Ketapangrejo RT.07 RW.03 Ds. Ketapangkuning Kec. Ngusikan Kab. Jombang untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Imron Widayat bin Tompo, Saksi mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram yang dimasukkan ke dalam wadah rokok Sampuma A Mild selanjutnya saksi bawa ke rumah Terdakwa, kemudian paket sabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah memberikan sabu tersebut saksi mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli sabu tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi mengambil sabu kepada Sdr.Imron Widayat bin Tompo atas perintah Terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual sabu tersebut kepada Sdr.Iwan/Telek, Sdr.Andika dan Sdr.Gondo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IMRON WIDAYAT Bin TOMPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak BNN pada Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, didalam rumah saksi di Dsn Ketapangrejo RT.007 RW.003 Ds. Ketapangkuning Kec. Ngusikan Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dimasukan ke dalam plastic klip dengan berat 2,09 gram, 7 (tujuh) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat keseluruhan 6,32 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kontak 085707860468;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi. Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi menjanjikan bahwa sabu ada sekira pukul 22.00 WIB, kemudian yang datang mengambil sabu tersebut adalah Sdr.Andi Susilo als Bawon bin Sumamo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kai dan terakhir membeli sabu pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa keuntungan saksi dari menjual sabu tersebut per gram sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.
- 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Gembongan Ds. Gembongan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo yang juga ikut diamankan;
- Bahwa pada saat diamankan telah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram, disimpan dibawah tikar tempatnya duduk, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening ada di samping tempatnya duduk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kontak 081553731256;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Sdr. Imron Widayat bin Tompo dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menyuruh Sdr.Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo untuk mengambil sabu tersebut di rumah Sdr. Imron Widayat bin Tompo sebanyak 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa sabu tersebut dari 1 (satu) gram nya, sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagiannya lagi diberikan kepada Sdr.Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Imron dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr.Imron sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijanjikan bahwa sabu ada sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Andi Susilo als Bawon bin Sumamo mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring wama bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG wama hitam dengan nomor kontak 081553731256;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Gembongan Ds. Gembongan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo yang juga ikut diamankan;
- Bahwa pada saat diamankan telah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram, disimpan dibawah tikar tempatnya duduk, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring wama bening ada di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya duduk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kontak 081553731256;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Sdr. Imron Widayat bin Tompo dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menyuruh Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo untuk mengambil sabu tersebut di rumah Sdr. Imron Widayat bin Tompo sebanyak 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa sabu tersebut dari 1 (satu) gram nya, sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagiannya lagi diberikan kepada Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Imron dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Imron sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijanjikan bahwa sabu ada sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Andi Susilo als Bawon bin Sumamo mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00209/NNF/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00249/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,761$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Matiman Alias Cak Mat Bin Suwito**, dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**”

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa **Menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. **Menjual** adalah mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Membeli**" berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa dikatakan membeli adalah apabila barang sudah diberikan oleh penjual atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah ada pada pembeli. Terkadang juga dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian membeli karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dibeli tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan unsur aquo haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Gembongan Ds. Gembongan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo yang juga ikut diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan telah dilakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram, disimpan dibawah tikar tempatnya duduk, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening ada di samping tempatnya duduk, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kontak 081553731256;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya dari Sdr. Imron Widayat bin Tompo dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menyuruh Sdr.Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo untuk mengambil sabu tersebut di rumah Sdr. Imron Widayat bin Tompo sebanyak 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dari 1 (satu) gram nya, sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagiannya lagi diberikan kepada Sdr.Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Imron dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr.Imron sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijanjikan bahwa sabu ada sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Andi Susilo als Bawon bin Sumamo mengambil sabu tersebut dan sabu tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00209/NNF/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00249/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,761$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Gembongan Ds. Gembongan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. Andi Susilo als. Bawon bin Sumamo yang juga ikut diamankan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Imron dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr.Imron sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijanjikan bahwa sabu ada sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Andi Susilo als Bawon bin Sumamo mengambil sabu tersebut dan sabu tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, selanjutnya mengenai pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring wama bening;
- nomor kontak 081553731256;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG wama hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATIMAN Alias CAK MAT Bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening;
 - nomor kontak 081553731256;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari SELASA, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami, JENNY TULAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H. dan Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh MARIA NUR'AENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh JOHAN CANDRA SETYAWAN, S.H.,
Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

YAYU MULYANA, S.H.,

JENNY TULAK, S.H., M.H.,

Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

MARIA NUR'AENI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)